





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 160/UN48.8.1/PT.01.04/2026  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 27 Januari 2026

Kepada Yth. :  
SPTN ( Seksi Pengelolaan Taman Nasional )  
Jalan Raya Cekik-Gilimanuk, Kec. Melaya,  
Kabupaten Jembrana - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Penegekan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Summa Ananta Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101164  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
Jl. Raya Cekik - Gilimanuk Jembrana - Bali 82253 Telp. (0365) 61060  
e-mail : tnbb09@gmail.com

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)**  
NOMOR : SI.20/T.16/BTNBB/KSA.03.01/B/02/2026

**Dasar** : Surat Permohonan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha No. 160/UN48.8.1/PT.01.04/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Pengumpulan Data  
**Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi :**  
**Kepada** : I Made Summa Ananta Wijaya  
**Untuk** : Penelitian  
Judul : Implementasi Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Tindak Pidana Ilegal Logging di Kawasan Taman Nasional Bali Barat  
**Lokasi** : Balai TN, Bali Barat  
**Waktu** : 10 Februari s.d 8 Maret 2026

- Dengan ketentuan sbb :**
1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada petugas resort ( pos ) setempat.
  2. Didampingi oleh petugas dan atau pemandu dari Balai Taman Nasional Bali Barat dengan beban tanggung jawab pemegang Simaksi ini.
  3. Dalam proses pengambilan gambar (shooting) tidak diperkenankan memberikan perlakuan (makan dll) kepada satwa liar yang menjadi obyek shooting dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan dekorasi-dekorasi buatan)
  4. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Bali Barat :
    - Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cinta alam/jurnalistik dan lainnya.
    - Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto.
  5. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama dilokasi sebagai akibat kegiatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab pemegang Simaksi ini.
  6. Komersialisasi hasil kegiatan (pengadaan buku hasil kegiatan dijual kepada umum) harus seijin Instansi yang berwenang dan wajib menyeter hasil komersialisasi pada Negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui rekening Kas Negara pada Bank-bank Pemerintah.
  7. Khusus untuk pembuatan film/video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal KSDAE dan logo Kementerian Kehutanan dalam film/video yang dibuat.
  8. Terhadap penelitian yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan atau lebih, peneliti diwajibkan membuat Surat Perjanjian dengan Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat yang intinya memuat persyaratan, hak dan kewajiban peneliti.
  9. Pengambilan sample/specimen tumbuhan dan atau satwa liar dari kawasan konservasi harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan.
  10. Mematuhi dan membayar pungutan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
  11. Simaksi ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) dan menandatangani.

Demikian surat izin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang SIMAKSI

Gilimanuk, 10 Februari 2026  
Kepala Balai TN Bali Barat



I Made Summa Ananta Wijaya

Nuryadi, S.Hut., M.P.  
NIP. 196807011998031002

- Tembusan :
1. Kepala SPTN Wilayah I Jembrana
  2. Kepala SPTN Wilayah II Bulcleng
  3. Kepala SPTN Wilayah III Labuan Lalang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

**SURAT TUGAS**

Nomor: ST.28/T.16/BTNBB/KSA.03.01/B/02/2026

**KEPALA BALAI**

- MENIMBANG** : a. Dengan telah diterbitkannya Simaksi dari Balai Taman Nasional Bali Barat kepada pengunjung, yang melaksanakan Penelitian/PKL/Magang/Pengambilan Gambar dll, maka ditunjuk personil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.  
b. Bahwa sehubungan dengan bunyi huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Tugas
- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.4 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE  
2. Surat Permohonan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha No. 160/ UN48.8.1 /PT.01.04/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Pengumpulan Data.

**MEMBERI TUGAS**

- Kepada** : 1. Nama : I Wayan Grudug Suanegara, S.Pi  
NIP : 197208161999031006  
Jabatan : Polhut Ahli Madya  
2. Nama : I Ketut Widianegara, S.Tp  
NIP : 197209081999031002  
Jabatan : Polhut Ahli Madya
- UNTUK** : 1. Melaksanakan tugas Pendampingan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha perihal Penelitian dengan Judul : Implementasi Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Tindak Pidana Ilegal Logging di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, pada tanggal 10 Februari s.d 8 Maret 2026  
2. Biaya dibebankan kepada pemegang SIMAKSI  
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan  
4. Agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab.

Gilimanuk, 11 Februari 2026  
Kepala Balai TN Bali Barat



Nuryadi, S.Hut., M.P.  
NIP. 196807011998031002

**Tembusan :**

1. Kepala SPTN Wilayah I Jembrana
2. Kepala SPTN Wilayah II Buleleng
3. Kepala SPTN Wilayah III Labuan Lalang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## **PEDOMAN WAWANCARA TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi kehutanan dalam penegakan tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat?
2. Bagaimana faktor kendala dan upaya pelaksanaan kewenangan Polisi Kehutanan dalam penegakan tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat?

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **I. Pelaksanaan Kewenangan Polisi Kehutanan**

1. Bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Polisi Kehutanan dengan kewenangan menjaga dan melindungi kawasan Taman Nasional Bali Barat dalam upaya mencegah dan menangani pelanggaran dan kasus illegal logging khususnya di titik-titik lokasi rawan pelanggaran?
2. Ada berapa lokasi titik rawan terjadi pelanggaran berupa Illegal logging di kawasan taman nasional Bali Barat? dan Bagaimana cara pemetaannya terhadap lokasi dimaksud.
3. Sejauh mana efektifitas kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan taman Nasional Bali Barat yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menekan pelanggaran tindak pidana berupa illegal logging?
4. Ada berapa Kasus pelanggaran tindak pidana Illegal logging yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan bagaiman proses dan penyelesaiannya?
5. Bagaimana bentuk kerja sama dan koordinasi antara Polisi Kehutanan dengan Kepolisian serta instansi terkait lainnya dalam menangani kasus illegal logging yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bali Barat?

#### **II. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum**

1. Apa kendala yang hadapi dalam menangani kasus illegal logging di kawasan Taman Nasional Bali Barat, baik dari aspek hukum, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana?
2. Kendala apa yang paling sulit diatasi dalam upaya perlindungan dan pengamanann kawasan taman Nasional Bali Barat khususnya pada pelanggaran tindak pidana illegal logging.
3. Bagaimana pengaruh kendala tersebut terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di kawasan Taman Nasional Bali Barat?

4. Bagaimana cara mengatasi kendala terhadap masyarakat yang bermukim disekitar kawasan yang melakukan pelanggaran tindak pidana illegal logging di kawasan taman nasional Bali Barat
5. Upaya apa yang telah dan sedang serta akan dilakukan oleh Polisi Kehutanan untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan perlindungan dan kelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat?





**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama: I Wayan Grudug Suanegara S.Pi

NIP: 197208161999031006

Jabatan: Polisi Kehutanan Madya

Pangkat: Pembinaan TK 1

2. Nama: I Ketut Widiantera, S.TP

NIP: 197209081999031002

Jabatan: Polisi Kehutanan Madya

Pangkat: Pembinaan TK 1





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**



**KANTOR BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT SEKSI  
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II BULELENG**



**Melakukan Wawancara Dengan Bapak Polisi Kehutanan Dalam Bidang  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Taman Nasional Bali Barat**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I Made Summa Ananta Wijaya, lahir di Palu pada tanggal 2 Februari 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Ketut Diarta Putra dan Ibu Ni Made Yotiari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Vim 1 Kotaraja dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Jayapura dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 2 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022. Pada semester akhir yaitu di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Bali Barat Wilayah II” Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.